



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 3 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Didi Apriadi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Juli 2024, Pukul 13.33 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

M. Malik Ibrohim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 45/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir, siapa? Silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [00:30]

Siap. Untuk Pemohon yang hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia, atas nama M. Malik Ibrohim. Demikian.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]

M. Malik Ibrohim. Yang lain enggak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [00:38]

Ya, Yang Mulia. Mohon izin.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]

Ridwan Bakar, enggak hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [00:41]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]

Oke, terima kasih.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [00:45]

Baik.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Pada sidang siang hari ini hadir di tengah-tengah persidangan ada kelompok mahasiswa magang. Selamat datang di persidangan Mahkamah. Ada 8 orang dari Undip, 2 orang dari UI yang jaket kuning, kemudian dari UPN Veteran Jakarta 2 orang. Lho, yang di belakang sana Undip juga, itu? Oh, ya. Selamat datang, ya.

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah menerima permohonan dari Pemohon, sidang pendahuluan. Untuk permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah dan diregister dengan Nomor 45/PUU-XXII/2024 yang diterima di Kepaniteraan, Kamis, 13 Juni tahun 2024 pada pukul 09.30. Dan kita bertiga ditugaskan untuk menerima permohonan ini secara lisan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini. Para ... jadi, Pemohon tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan, ya. Sudah pernah beracara di sini? Mas Ibrahim?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [02:15]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Oke. Jadi, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, pokok-pokoknya saja, karena kita bertiga sudah membaca, sudah mencermati, menganalisis. Nanti pada agenda yang kedua, siang hari ini, para ... kita bertiga akan memberikan masukan saran dalam rangka perbaikan permohonan ini, ya. Saudara mengajukan permohonan menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [02:46]

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]

Khususnya Pasal 414 ayat (1)?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [02:51]

Ya, betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53]

Silakan disampaikan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [02:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan pokok-pokok permohonan.

Bersama ini, nama tersebut di bawah ini, H. Didi Apriadi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Adapun yang menjadi alasan permohonan uji materiil ini adalah sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

II. Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon. Nomor 1 sampai dengan 7, mohon dianggap dibacakan.

8. Bahwa persoalannya menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih yang bukan hanya urusan pemohon sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan semata. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut di atas adalah sebagai berikut.

a. Pemohon adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Kartu Tanda Anggota Nomor 3171.01.22041969.01.001 yang dikeluarkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan yang dalam Pemilu 2024 ini sudah barang tentu Pemohon telah memberikan suara kepada Partai Persatuan Pembangunan.

Pemohon berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi melalui partisipasi pemberian suara Pemohon dalam Pemilu DPR 2024.

b. Hak konstitusional Pemohon tersebut telah didugikan oleh berlakunya Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, yang mengatur ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Dalam Pemilu 2024 ini, perolehan suara sah partai Pemohon secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 meraih 5.878.777 suara dari 84

dapil, atau setara dengan 3,87%, dan karenanya keberlakuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 telah menyebabkan partai Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh kursi anggota DPR, yang berakibat juga pada suara Pemohon menjadi hangus dan terbuang sia-sia.

- c. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik, khusus, dan aktual dapat dipastikan akan terjadi. Karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara sah Partai Pemohon secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 meraih 5.878.777 suara dari 84 dapil, atau setara dengan 3,87%. Pada Pemilu 2024 ini, suara sah pemilu legislatif secara nasional tercatat 151.796.630 yang berasal dari 84 dapil. Hal ini berakibat pada jutaan suara yang telah diberikan pemilih dan dipercayakan kepada partai Pemohon menjadi terbuang sia-sia, serta Pemohon kehilangan hak konstitusional yang pada akhirnya berakibat pada tidak diikutkannya Partai Pemohon dalam perolehan kursi DPR.
- d. Oleh sebab itu, berlakunya ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 telah menimbulkan akibat bagi Pemohon, yaitu Pemohon sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan gagal menghantarkan Partai Pemohon untuk memperoleh kursi DPR dalam Pemilu 2024.
- e. Dalam hal ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat secara bersyarat, maka kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik, khusus, dan aktual, tidak akan terjadi.
9. Bahwa Pemohon sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu 2024, berapa pun perolehan suara sah nasional yang diperoleh oleh Partai Pemohon, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. termasuk norma ambang batas perolehan suara yang meniadakan dan mereduksi hak konstitusional Pemohon, serta merupakan bentuk perilaku diskriminatif yang dapat menghilangkan hak dan kesempatan partai Pemohon untuk memperoleh kursi DPR. Berapa pun perolehan suara sah nasional partai Pemohon, Partai Pemohon tetap bisa masuk ke parlemen dan menjadi fraksi gabungan partai politik. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Pemilu Tahun 1999, dimana berapa pun hasil perolehan suara sah yang diperoleh partai politik tetap dapat menjadikan partai politik peserta pemilu masuk ke parlemen dan membuat fraksi gabungan.

Oleh karena itu, menghilangkan hak pemilih Pemohon yang telah memberikan suara kepada partai Pemohon dan menjalankan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, merupakan bentuk pertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

10 sampai dengan 12, mohon dianggap dibacakan.

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017.

III. Alasan-Alasan Permohonan.

a. Permohonan tidak nebis in idem.

1. Bahwa syarat perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam perolehan kursi anggota DPR atau biasa disebut dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.
Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.
2. Mohon dianggap dibacakan.
3. Bahwa Alasan-Alasan Permohonan ini didasarkan pada alasan-alasan konstusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan a quo. Pun demikian, materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian, berbeda. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK, Permohonan Pemohon adalah tidak nebis in idem.

b. Alasan-Alasan Permohonan.

4. Sampai dengan 7 mohon dianggap dibacakan.
Selanjutnya, tentang permohonan menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus permohonan a quo, perkara cepat.
8. Bahwa Permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi diri Pemohon dan partai Pemohon. Urgensi ini didasarkan pada momentum berkejaran dengan waktu penetapan perolehan kursi anggota DPR yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, dalam momentum inilah, kerugian konstusionalitas bersifat khusus, spesifik, dan aktual, dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017.
9. Mohon dianggap dibacakan.
10. Bahwa berkaca pada pelaksanaan dan hasil pemilu yang sudah berlalu, praktik jutaan suara pemilih terbuang sia-sia tidak dapat dibenarkan menurut hukum, prinsip kedulatan rakyat, dan rasionalitas. Oleh sebab itu, menjadi penting praktik tersebut harus dihentikan saat ini juga dimulai dari Pemilu 2024 ini sebagaimana adagium *justitiae non est neganda, non*

differenda (keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda) dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

12. Bahwa mengingat rekapitulasi perolehan suara sah nasional Pemilu 2024 telah selesai dilakukan oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, maka menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan dan memutuskan untuk menghindari jutaan suara pemilih terbuang sia-sia dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi diri Pemohon dan partai Pemohon terkait perolehan kursi DPR sebelum dilakukannya penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutuskan permohonan a quo perkara cepat. Selanjutnya, tentang perolehan suara sah nasional di daerah pemilihan selaras dengan perolehan kursi DPR.
13. Bahwa berdasarkan kajian dan analisa dimensi pemilu proporsional yang telah diuraikan dalam Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan telah terjadi disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR menunjukkan bahwa sejatinya perolehan kursi anggota DPR linier atau sejalan dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh partai politik peserta pemilu di tiap daerah pemilihan. Oleh sebab itu, penentuan perolehan kursi anggota DPR berangkat dari basis perolehan suara di daerah pemilihan, bukan ditentukan oleh ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017.
- 14 sampai dengan 19 mohon dianggap dibacakan.
20. Bahwa sebagaimana adagium *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberikan solusi), maka menjadi beralasan hukum untuk menghentikan disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR dengan tidak diberlakukannya norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 saat ini juga dalam Pemilu 2024 tanpa ada penundaan. Hal ini sebagai solusi terbaik untuk kepentingan yang lebih besar untuk melindungi hak konstitusional pemilih serta hak politik Pemohon dan partai Pemohon, serta wujud dari kedaulatan rakyat.
- 21 dan 22 mohon dianggap dibacakan. Selanjutnya tentang ambang batas perolehan suara bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
23. Bahwa penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-

Undang 7/2017 sejatinya bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Hal ini tergambar dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi poin 3.17.3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

24 sampai dengan 26 mohon dianggap dibacakan.

27. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun demikian, ternyata berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon Perludem yang tergambar dengan jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat dan mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Pada akhirnya, penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan kedaulatan rakyat.

28 mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya tentang ambang batas perolehan suara bertentangan dengan hak politik Pemohon.

29. Bahwa Pemohon sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan memiliki hak konstitusional, khususnya hak politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

30. Bahwa norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan hak politik Pemohon dan partai Pemohon karena bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dimana Pemohon sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu 2024 yang memperoleh suara sah secara nasional menjadi terhalang hak politiknya untuk lolos ke parlemen dan menghantarkan partai Pemohon ke DPR. Hal ini sejalan dengan dalil Pemohon Perludem pada poin 136 dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang berbunyi dan seterusnya. Mohon dianggap dibacakan.

31 dan 32 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, tentang ambang batas perolehan suara bertentangan dengan rasionalitas.

33 dan 34 mohon dianggap dibacakan.

35. Bahwa setiap norma yang terindikasi mengandung nilai yang bertentangan dengan rasionalitas dan karenanya menjadi tidak layak, haruslah ditolak dan tidak dibelakukan sebagaimana adagium *lex rejicit superflua, pugnantis, incongrua*, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Oleh sebab itu, norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 haruslah ditolak karena bertentangan dengan rasionalitas dan karenanya demi hukum harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024 sebelum dilakukannya penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU.

36. Bahwa sejatinya secara ekspresif verbis, norma ambang batas perolehan suara dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan rasionalitas juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada poin 3.17.3 dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ... dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

37. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

38. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kebijakan ambang batas menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun demikian, ternyata berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon Perludem dan dalil-dalil yang disampaikan pembentuk undang-undang itu sendiri, baik presiden dan DPR yang tergambar dengan jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak ditemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017.

39. Mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya tentang ambang batas perolehan suara bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon.

40 sampai dengan 43 mohon dianggap dibacakan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:08]

Ya, langsung saja ke Petitum (ucapan tidak terdengar) bolak-balik, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [18:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

IV. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan Amar Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:15]

Baik. Terima kasih.

Agenda berikutnya saran, nasihat dari Hakim. Saya persilakan Yang Mulia Pak Dr. Ridwan dulu. Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:29]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Enny selaku Hakim Anggota.

Assalamualaikum wr. wb. Pemohon, Saudara, saya akan menyampaikan sedikit ya, masukan, mudah-mudahan menjadi bahan koreksi dan juga untuk melengkapi Permohonan Saudara. Ini tentang ambang batas parlemen threshold, ya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tidak banyak. Berkaitan dengan permohonan yang Saudara ajukan ini. Ada beberapa hal antara lain, saya lihat tentang Legal Standing, Kedudukan Hukum Saudara. Nah di sini, di dalam daftar bukti yang Saudara masukkan bersamaan dengan Permohonan ini, juga sudah menerangkan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Partai Pembangunan, serta melampirkan pula tanda ... apa ... tanda ... Kartu Penduduk, Kartu Tanda Penduduk.

Namun, dalam Permohonan Saudara ini, Saudara sama sekali atau kurang katakan, tidak menjelaskan kedudukan Saudara sebagai Pemohon dalam Permohonan ini sebagai perorangan warga negara atau bukan, gitu. Sehingga menjadi tidak ... kurang jelas, ya. Saya nasihatkan sebaiknya agar Saudara lebih menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo ini kedudukan sebagai apa, gitu. Kalau memang Saudara mengajukan Permohonan ini sebagai perorangan WNI, warga negara, tentunya sebaiknya Saudara menjelaskan kepentingan sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 misalnya yang memiliki Legal Standing, hak konstitusional untuk memilih yang sudah melaksanakan haknya dalam Pemilu Tahun 2024 misalnya, dengan memilih partai PPP, Persatuan Pembangunan. Namun, karena pasal a quo, sehingga partai yang dipilih oleh Pemohon tidak memperoleh kursi di DPR, berakibat juga pada suara Pemohon menjadi hangus dan terbuang sia-sia. Nah, itu misalnya jelas kerugian konstitusional Saudara. Atau misalnya Pemohon sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus sebagai caleg dalam Pemilu 2024 kehilangan hak untuk memperoleh kursi anggota DPR karena ketentuan pasal a quo yang Saudara akan uji itu, nah, itu.

Kemudian juga yang lain, saya kira, format sudah cukup baik, ya. Di ... apa ... di dalam permohonan, ya, agar ... menurut Saudara permohonan ini tidak nebis in idem. Bahwa terkait dengan nebis in idem, asas nebis in idem itu adalah perkara yang dengan objek dan materi pokok yang sama. Ya, Saudara sudah tahu mungkin itu dan diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan atau menolak. Tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya dan seterusnya.

Nah, apabila ditelaah lebih lanjut, dalam tujuh yurisprudensi putusan di atas, terdapat enam putusan yang menggunakan hak batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 45, sedangkan permohonan a quo dalam salah satu ujinya menggunakan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945. Bahwa dalam permohonan tersebut, jelas menghendaki untuk dihapuskan pasal a quo dan tidak berlaku sejak Pemilu Tahun 2024.

Oleh karena itu, perlu diberikan nasihat kepada Saudara, saya sampaikan bahwa untuk lebih memberikan argumentasi hukum terkait dengan mengapa pasal yang telah diuji dan dengan amar yang ... apa ... konstitusional dan inkonstitusional itu, bersyarat itu, masih dapat diuji oleh Mahkamah. Nah, ini Saudara harus elaborasi lagi lebih jelas, supaya lebih jelas Permohonan Saudara itu.

Nah, kemudian juga ... apa ... berkaitan dengan beberapa putusan yang sudah ada, Saudara ... Saudara buka kembali, ya, karena ada beberapa yang ini yang sudah diputus sebelumnya oleh Mahkamah. Ya, ada beberapa perkara yang sudah diputus, Saudara lihat ini untuk menjadi bahan Saudara untuk lebih memperkaya dari Permohonan Saudara ini.

Kemudian, kalau di Petitem sudah jelas sesuai dengan PMK 2/2021. Saya kira itu. Mudah-mudahan Saudara bisa melengkapi, supaya tidak menjadi kabur dan lengkap, baik di dalam Legal Standing Saudara maupun juga di dalam Posita yang sudah diuraikan di dalam Permohonan Saudara.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:47]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya Prof. Enny. Saya persilakan, Yang Mulia!

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief, dan Anggota Panel Bapak Ridwan, dan Para adik-adik mahasiswa, ya. Pada kesempatan ini saya pertama kali ingin memberikan satu pernyataan bahwa kalau dari sisi struktur Permohonan, struktur, ya, karena sudah pernah beracara di MK, jadi sudah paham bahwa strukturnya harus ada Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian Posita, Petitem, sudah oke, gitu, ya, strukturnya. Tinggal sekarang soal isi dari struktur itu sendiri.

Pertama adalah terkait dengan perihal. Perihalnya ini kalau dibaca, yang Saudara ajukan ini permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, itu seolah-olah perihal ini menggambarkan bahwa norma pasal itu genuine. Padahal enggak begitu. Norma ini sudah dimaknai oleh Mahkamah. Nah, itu harus dia ... apa ... dirumuskan begitu dulu. Jadi, permohonan terkait dengan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023 dan seterusnya itu, yang tadi Saudara saya sebutkan berkali-kali tadi, ya, terhadap UUD 1945 ini harus ditulis lengkap dulu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, baru Saudara kurungkan UUD 1945. Jadi, tidak seperti UUD 1945 yang ... apa namanya ... sebelum diamandemen. Tapi yang penting di sini adalah jangan menggambarkan seolah-olah ini genuine, norma genuine, sudah dimaknai. Itu yang pokok, ya. Itu yang Saudara perlu tekankan. Kalau begini nanti jadi ... apa namanya ... tidak jelas ini nanti, ya, bisa kabur juga karena tidak begitu lagi. Norma 414 itu sudah tidak begitu lagi bunyinya. Pemaknaannya sudah ada sendiri, ya.

Kemudian yang berikutnya, soal legal standing memang perlu ditekankan itu. Legal standingnya ini memang perseorangan Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum dari organisasi partai politik

PPP, kan gitu. Nah, ini Anda sudah harus jelaskan itu. Perseorangan itu kerugian hak konstitusionalnya apa? Apakah karena sebagai pemilih yang telah memberikan hak suaranya, sehingga kemudian tidak ... apa namanya ... tidak bisa partai politiknya masuk karena ada persoalan pada sistem yang menggunakan sistem proporsional tersebut, ya? Nah, ini yang Saudara harus jelaskan lebih detail lagi soal legal standingnya. Saya juga sepakat itu soal legal standingnya ini memang belum tampak uraiannya di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah yang Saudara mohonkan ini adalah menguji Norma Pasal 414 yang telah dimaknai itu dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, ada Pasal 19 ayat (1), 28C ayat (1) dan ayat (2), 28D ayat (1) 28I ayat (2). Nah, ini tugas beratnya di sini, tugas beratnya seorang Prinsipal termasuk Kuasa Pemohon itu apa sesungguhnya yang bisa meyakinkan Mahkamah bahwa putusan Mahkamah terakhir Putusan 116/2023 yang telah memaknai Pasal 414 ayat (1), ya, itu kemudian harus di-challenge oleh Prinsipal Saudara termasuk Kuasa Pemohon di sini, apa ininya, reasoning yang kuat, yang kukuh yang bisa meyakinkan Mahkamah karena Mahkamah telah memutuskan terkait dengan perkara 116 itu sudah memberikan pemaknaan bahwa Pasal 114 ayat (1) itu dia konstitusional, ya kan, untuk diberlakukan pada pemilu 2024, baru kemudian konstitusional bersyarat itu untuk diberlakukan di pemilu 2029.

Nah, kalau syaratnya tidak digunakan di situ, nah, itu nanti kemudian menjadi inkonstitusional yang syarat tadi digunakan itu menyebabkan inkonstitusional yang terkait dengan soal ambang batas, besaran angkanya berapa, dan sebagainya itu yang itu berpedoman pada hal-hal kriteria yang telah diberikan oleh Mahkamah. Setidak-tidaknya ada beberapa kriteria di situ bahwa harus sungguh-sungguh, ya, bahkan ada kata-kata sungguh-sungguh ya, itu untuk memperhatikan bagi pembentuk undang-undang karena memang wilayahnya adalah open legal policy. Perubahan norma ambang batas parlementer termasuk besaran angka atau presentasi angka ambang batas itu tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu yang proporsional. Itu sudah ada itu, ya, untuk bisa mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Kemudian penyederhanaan juga harus bisa mewujudkan ... besaran itu juga harus bisa mewujudkan penyederhanaan partai politik ya, dan perubahan itu sudah harus selesai di pemilu 2029 ... sebelum pemilu 2029. Kalau sekarang kan Saudara mintanya di 2024, apa yang bisa kemudian meyakinkan Mahkamah? Itu satu, ya.

Yang kedua, apa enggak bikin kekisruhan kalau kemudian yang sekarang sudah ditetapkan tinggal proses pelantikannya, tiba-tiba mintanya kemudian itu inkonstitusional semua? Itu gimana kemudian dampaknya dalam berbagai macam aspek? Ya, jadi yang Saudara

maksudkan tadi kebetulan saya menangkapnya enggak ada yang yang spesifik (khusus) yang bisa meyakinkan di situ ya, karena semuanya sudah diputus oleh MK dalam putusan terakhir itu. Jadi yang Saudara ceritakan tadi kan hanya menguraikan kembali Putusan 116, isinya tadi saya me-refer kepada paragraf sekian-sekian dari Putusan 116, Putusan 116 lagi, Putusan 116 lagi. Jadi, enggak ada yang kira-kira yang baru itu apa yang bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini ada sesuatu lho yang baru, yang bisa dikatakan tidak nebis in idem, gitu. Itu belum tampak itu tadi, ya. Dan di lain sisi, kalau 2024 ini kemudian dinyatakan itu adalah inkonstitusional, lah itu gimana dampaknya, gitu lho? Lah, itu saya tidak membayangkan dampaknya seperti apa, ya.

Nah, ini Saudara tidak ... saya tidak menemukan itu, sehingga nebis in idem-nya sangat kelihatan itu antara yang Saudara mohonkan dengan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah. Karena problem yang Saudara ceritakan itu sudah diputus Mahkamah semua. Mahkamah sudah menjelaskan di dalam Putusan 116 itu memang ada persoalan di situ. Persoalan itu terkait dengan ... apa namanya ... suara yang bahkan tidak dapat dikonversi menjadi kursi itu di 2019 jumlahnya sampai 9,7%. Itu sudah semua itu, di pertimbangan Mahkamah itu. Kemudian di 2014, itu masih agak lumayan turun ya, 2,4% dan seterusnya. Sampai kemudian yang 2019, itu semuanya sudah dipertimbangkan Mahkamah.

Nah, ini yang jadi persoalan ketika Saudara minta dengan pemaknaan yang tadi tidak Saudara tulis di sini, ya. Nah, ini yang tidak menampakkan ada sesuatu yang baru, yang memang spesifik baru dan bisa kemudian menggeser pendirian Mahkamahnya itu tidak ada di situ. Saudara mengambil apa yang ada dalam Putusan 116, tapi Saudara minta itu dimajukan di 2000 ... apa namanya ... 2024 ini, bukan 2029, itu kan begitu. Menggesernya tidak di 2029, tapi memajukan lebih awal justru di 2024. Tapi semuanya ada di dalam pertimbangan Putusan 116. Nah, itu gimana caranya Saudara mengatakan bahwa ini tidak nebis in idem? Nah, ini tolong saudara pikirkan ya, saya kira direnungkanlah. Karena ini kalau misalnya tidak diubah seperti itu, bisa kehilangan objek ini permohonan Saudara ini, ya. Jadi tolong, Saudara pikirkan, pertimbangkan karena ini semua sudah ada di Putusan 116. Segala isu yang Saudara jelaskan sudah ada di situ semua. Dan Mahkamah sudah menegaskan di dalam amarnya, ya. Nah, ini yang perlu Saudara pertimbangkan kembalilah Permohonan ini saya kira, ya, dalam petitumnya itu.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:29]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Jadi begitu, ya, Pak Ibrohim, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [34:35]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:36]

Jadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Prof. Enny, sudah sangat jelas, ya.

Saya juga yang terakhir itu yang disampaikan Prof. Enny. Kalau Pasal 100 ... 414 ayat (1) utuh begitu, seperti yang asli pada undang-undang itu. Berarti kalau itu yang dimohonkan, sudah kehilangan objek. Karena apa? Sudah dimaknai dalam Putusan Nomor 116, sudah lain. Berarti yang di-challenge kalau mau menguji, ya 116 yang sudah dimaknai oleh Mahkamah itu. Bukan 414 yang masih utuh yang genuine, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya. Tapi sudah dinyatakan di situ konstitusional untuk tahun 2024. Pemilunya tahapannya sudah masuk ke tahap akhir, tinggal penentuan. Nah, itu yang di challenge yang di situ. Caranya gimana supaya Mahkamah bisa diyakini? Bukan sebagaimana Permohonan Saudara itu. Kalau kita baca kronologinya.

Saya menganukan begini, catatan saya kronologinya begini. Jadi, Putusan Nomor 116 itu diputuskan oleh Mahkamah, tanggal 20 Maret tahun 2024. Permohonan Anda masuk tahun 2024 pada pukul 13.36, tanggal 25 Maret. Jadi, sebetulnya putusannya 20 Maret, Anda mengajukan Permohonan, 25 Maret. Berarti kan sebetulnya objeknya sudah hilang, objek aslinya kan? Itu sudah jelas begitu. Jadi, coba nanti di-rewrite kalau masih tetap diajukan atau bagaimana, terserah. Tapi, itu sudah dimaknai begini kan, "Norma Pasal 414 ayat (1) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan seterusnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen, serta besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dengan (ucapan tidak terdengar jelas) pada persyaratan yang telah ditentukan."

Nah, *yang telah ditentukan* itu sifatnya open legal policy. Nah, itu yang harus di-challenge, ya. Jadi, itu saja yang penting. Sehingga saya juga setuju apa yang disampaikan Bapak Dr. Ridwan Mansyur di Legal Standing-nya kurang.

Terus kemudian subjudulnya juga enggak perlu pakai *kerugian konstitusional*, cukup *kedudukan hukum* saja. Ya, itu kan ditulis Anda, *kedudukan hukum dan kerugian konstitusional*. Tidak sesuai dengan PMK 2, ya. Nanti disesuaikan, hanya kedudukan hukum. Yang lain-lain sudah betul.

Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan. Karena di sini tadi disampaikan oleh Prof. Enny, sebetulnya argumentasi hukum atau legal ... apa namanya ... Posita Saudara, itu semuanya sudah diuraikan pada Putusan 116, enggak ada yang baru. Nah, itu harus yang baru. Karena apa? Ya, itu tadi sudah dimaknai lain oleh Mahkamah, ya.

Baik, kalau begitu tolong dipikirkan lebih lanjut, ya. Bagaimana kelanjutannya, silakan Anda yang memikirkan. Tapi, itu saran-saran dari kita bertiga, ya. Ada yang mau disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [38:44]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:45]

Baik. Kalau cukup, maka perlu saya sampaikan untuk batas waktu perbaikan Permohonan. Terakhir, perbaikan Permohonan bisa disampaikan pada Selasa, 16 Juli tahun 2024, paling lambat pada Pukul 09.00 WIB, baik hard copy maupun soft copy-nya, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [39:12]

Siap.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:12]

Jadi saya ulangi, Selasa, 16 Juli 2024, paling lambat pada pukul 09.00 WIB, ya. Ada yang akan disampaikan? Cukup?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [39:22]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]

Baik. Terima kasih, Pak Ibrohim, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [39:24]

Ya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:25]

Sampaikan salam kepada Pemohon.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [39:28]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:28]

Ir. H. Didi Apriadi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [39:31]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:34]

Terima kasih. Terima kasih juga pada teman-teman mahasiswa dari Undip, dari Universitas Indonesia, dan UPN. Sampaikan salam pada pimpinan mahasiswanya, BEM-nya, dan anu ... dan kemudian sampaikan salam pada pimpinan fakultasnya. Terima kasih atas kehadirannya di persidangan Mahkamah.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 3 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

